

Jual Beli

Al-bai' secara bahasa adalah mutlaknya pertukaran, kebalikan membeli. Tetapi kadang diartikan pula sebagai membeli, seperti halnya *asy-syira* diartikan dengan menjual. *Ba'ahu minhu* artinya membeli darinya. *Syarauhu lahum* berarti menjualnya. Jadi masing-masing bisa diartikan untuk makna yang lain. qorinahlah yang menentukan makna yang dimaksud. Sementara *al-bai'* secara syara' adalah menukarkan harta dengan harta dengan akad pelimpahan hak milik (*tamluk*) dan penerimaan hak milik (*tamaluk*) dengan sistem saling menyetujui. Jual-beli hukumnya adalah boleh berdasarkan al-Qur'an dan Hadits. Allah berfirman; “*dan Allah menghalalkan jual-beli...*” (Q.S. Al-Baqarah; 275). Dan ayat “*..dan persaksikanlah apabila kalian berjual-beli...*” (Q.S. Al-Baqarah; 282), juga ayat “*... kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka di antara kalian...*” (Q.S. An-Nisa; 29). Nabi saw. bersabda; “Dua orang yang melakukan transaksi jual-beli mempunyai hak memilih selama belum berpisah”, diriwayatkan oleh Bukhori. Rifa'ah meriwayatkan bahwa ia keluar bersama Nabi saw. menuju musholla. Ia melihat orang-orang yang sedang melakukan transaksi jual-beli. Lalu ia bersabda; wahai para pedagang, pusatkan perhatian pada Rasulullah saw. pusatkan pikiran dan pandanganmu padanya. Dan Rasulullah saw. bersabda; “sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang yang menyeleweng kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur”, Hadits riwayat At-Turmudzi. Dalam riwayat lain melalui Abi Sa'id dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda; pedagang yang jujur dan amanah bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan orang-orang yang mati syahid”.

Dalam jual-beli disyaratkan adanya serah-terima (*ijab-qobul*) dengan ucapan - termasuk juga tulisan- atau yang bisa menggantikannya seperti isyaratnya orang bisu. Sementara jual-beli praktis, yaitu pembeli mengambil barang dan menyerahkan harganya seperti jual beli roti, koran, perangko dan yang sejenisnya, maka perlu ditinjau. Jika barang itu telah diketahui harganya di pasar yang tidak ada tawar-menawar, maka perbuatan itu menunjukkan ijab-kabul dan dianggap sebagai jual-beli, yang dalam istilah fiqh disebut *bai'ul mu'athoh* (jual-beli saling memberi). Tetapi kalau harga barang belum ditentukan dan masih ada tawar menawar, maka tidak sah jual-beli seperti itu. karena

perbuatan itu tidak menunjukkan ijab-kabul, karena masih dimungkinkan adanya ketidaksepakatan harga. Dan ini bertentangan dengan prinsip mu'amalat yang berlandaskan pada asas saling ridlo dan menghilangkan pertentangan. Maka jual-beli *mu'athoh* dalam kasus di atas tidak dianggap sebagai jual-beli, karena tidak ada unsur ijab-kabul. Karenanya, mengingat ijab-kabul termasuk syarat sahnya jual-beli, maka keduanya harus dalam bentuk lafadz, isyarat atau tindakan yang betul-betul menunjukkan pengertian ijab-kabul secara pasti, tidak mengandung pengertian yang lain dan tidak adanya kesalahpahaman.

Jual-beli selain barang yang menggunakan meteran, timbangan atau hitungan sah dengan hanya berakhirnya transaksi, dan tidak disyaratkan barang itu sudah diterima. Jika barang itu rusak sebelum diterima pembeli, maka itu menjadi tanggung jawab pembeli, bukan tanggung jawab penjual, seperti jual-beli rumah, hewan, kendaraan dan sejenisnya; barang-barang yang tidak membutuhkan meteran, kiloan, atau hitungan. Rasulullah saw. bersabda; "*Al-Khoroj bidl-dloman*", hadits riwayat Abu Daud. Jual-beli ini, pertumbuhannya milik pembeli, jadi tangguannya juga dikenakan pada pembeli. Seseorang membeli seekor hewan tapi ia belum menerima barang tersebut, lalu hewan tersebut beranak, maka anaknya menjadi milik pembeli, bukan milik penjual. Ibn Umar menceritakan bahwa ia sedang berada di atas anak lembu milik Umar Sho'b, lalu berkatalah Nabi saw. kepadanya; juallah itu padaku! Lalu Umar menjawab; itu milikmu, ya Rasulullah, dan Nabi membelinya dari Umar, lalu berkata; itu menjadi milikmu wahai Abdullah ibn Umar. Berbuatlah dengan unta itu sesukamu", hadits riwayat Bukhori. Dalam praktek di atas, terjadi transaksi jual-beli sebelum barangnya diterima. Dan ini adalah pengecualian.

Tetapi jika barang yang dijual itu membutuhkan meteran, timbangan atau hitungan, maka transaksi tidak sah kecuali dengan menyerahkan barangnya. Dan jika barang itu rusak sebelum diterima pembeli, maka itu menjadi tanggung jawab penjual, karena Nabi saw. melarang menjual makanan sebelum makanan tadi diterima, dan karena sabda Nabi saw: "barangsiapa membeli makanan, maka janganlah menjualnya sebelum ia menerimanya", hadits riwayat Bukhori. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibn Umar, ia berkata; kami membeli makanan tanpa ditimbang dari pedagang asongan, lalu Rasulullah saw. melarangku menjualnya sampai kami memindahkan makanan tadi dari tempatnya".

Ini menunjukkan bahwa barang tersebut masih menjadi tanggung jawab penjual. Kalau itu menjadi tanggungan pembeli, tentunya ia tidak dilarang menjual dan mentasarufkan barang itu seperti ketika ia telah menerimanya. Namun ketika Rasulullah melarang menjual barang tersebut sebelum diterima, maka mentasarufkan barang itu juga dilarang. Dengan kata lain, barang tersebut belum sepenuhnya milik Ibn Umar. Barang tersebut menjadi tanggungan penjual, bukan pembeli.

Meskipun dalam hadits yang disebutkan makanan, tetapi karena yang namanya makanan itu tidak terlepas dari ukuran, timbangan atau hitungan, maka larangan itu berlaku juga untuk setiap barang - baik makanan atau bukan - yang menggunakan ukuran, timbangan, atau hitungan. Karena dalam hadits lain disebutkan ukuran, yang lain menyebutkan barang (*as-sil'I*) dan ada yang menyebutkan sesuatu (*asy-syai*). Imam Muslim meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda; “barangsiapa yang membeli makanan, maka janganlah menjualnya sampai dia mengukurnya”. Dari Hakim ibn Hazzam, ia berkata; “saya berkata, ya Rasulullah saya ingin membeli barang-barang dagangan, mana diantaranya yang halal dan mana yang haram untukku? Nabi saw. menjawab; jika kamu membeli barang, maka janganlah menjualnya sebelum kamu menerimanya”, hadits riwayat Ahmad. Dari Zaid ibn Tsabit “bahwa Nabi saw. melarang menjual barang yang telah dibeli, sebelum pedagang itu menerimanya”, hadits riwayat Abu Daud. Imam Ahmad menceritakan bahwa Nabi saw. bersabda; “barangsiapa membeli makanan dengan takaran atau timbangan maka janganlah menjualnya sebelum ia menerima barang tersebut”. Hadits-hadits di atas menunjukkan keumuman barang yang diukur, ditimbang, dan dihitung, dengan dalil pengecualian terhadap barang yang tidak diukur, ditimbang dan dihitung dengan hadits Ibn Umar yang menyebutkan bahwa Rasulullah membeli dari Umar sebuah unta, dan memberikannya pada Ibn Umar sebelum beliau menerima unta tersebut. Jadi tidak disyaratkan barang itu sudah diterima. Berbeda dengan barang-barang yang diukur, ditimbang atau dihitung yang syarat sempurnanya kepemilikan adalah dengan diterimanya barang-barang tersebut oleh si pembeli. Penerimaan yang dijadikan standar oleh syara' berbeda-beda sesuai dengan barangnya. Kalau barang itu berupa barang yang diukur atau ditimbang, maka penerimaannya dengan ukuran atau timbangannya. Karena ada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori bahwa Rasulullah saw. bersabda; jika kamu menjual, maka ukurlah, jika kamu membeli, maka

terimalah sesuai dengan ukuran itu. dari Utsman, ia berkata; saya membeli kurma dari sebuah suku dari Yahudi, Bani Qoinuqo', lalu aku menjualnya dengan mengambil untung. Lalu berita itu sampai kepada Nabi saw. lalu beliau bersabda; Ya Utsman, jika kamu membeli, maka terimalah takaran itu, dan jika menjual maka takarlah! Sementara kalau barang dagangan itu berupa dirham atau dinar maka penerimaannya dengan tangan. Dan jika berupa pakaian, maka penerimaannya dengan memindahkannya. Kalau berupa hewan, maka penerimaannya adalah dengan berjalannya hewan dari tempatnya semula. Dan jika barang dagangan berupa barang yang tidak bisa bergerak dan berpindah, seperti rumah atau tanah, maka penerimaannya adalah dengan mengosongkan penghalang antara pembeli dengan barang yang dibelinya. Lafadz *qobdl* adalah lafdz yang mempunyai istilah tersendiri. Jika tidak ada nash yang menyatakan makna lafadz itu, maka arti lafadz tersebut ditentukan oleh realita yang dipakai khalayak. Boleh menerima barang sebelum atau setelah menyerahkan harga. Karena penyerahan harga termasuk salah satu kebutuhan-kebutuhan transaksi. Kalau itu ditemukan setelah transaksi, maka transaksi dianggap sah. Demikian pula dengan menerima harga. Jadi menerima salah satunya tidak harus tergantung pada penerimaan yang lain.